



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

NOMOR : 221/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kota/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur

Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 190/PK.01.BA/3276/KPU-Kot/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN NEGERI DALAM PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
Akreditasi Pemantau Pemilihan Pada Pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Formulir Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 221/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI
PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam kegiatan pendaftaran, pemberian akreditasi dan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Bagi Pemantau Dalam Negeri Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi bagi pemantau dalam negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri dari

1. Pemantau Pemilihan yang menjelaskan tentang persyaratan, kode etik, hak dan kewajiban Pemantau;
2. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi;
3. Larangan dan sanksi

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
8. Pemilih adalah penduduk Kota Depok yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;
9. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
10. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Depok untuk melakukan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
12. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
13. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kota Depok kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Depok bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
14. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;

15. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
16. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat;
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMANTAU PEMILIHAN

A. Persyaratan

1. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kota Depok sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota Depok.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan di Kota Depok sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota Depok.

B. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi

1. non partisan dan netral;
2. tanpa kekerasan;
3. mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. sukarela;
5. integritas;
6. kejujuran;
7. obyektif;
8. kooperatif;
9. transparan;
10. kemandirian.

C. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Depok;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;
 - g. Dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan/atau KPU Kota Depok sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung kepada KPU dan/atau KPU Kota Depok sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Depok;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Depok dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kota Depok dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
3. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan;
 4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
 5. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi tugas
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan ukuran 3 cm x 4 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 6. Ketua KPU Kota Depok membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Depok;
 7. Untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

- A. Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 1. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan, masing-masing di wilayah Kota Depok dan Kecamatan;
 - d. Rencana jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;

- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Surat Pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
2. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan KPU Kota Depok;
 3. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
- B. Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
1. Dalam melaksanakan tugas penelitian untuk pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan, KPU Kota Depok dapat membentuk Panitia Akreditasi;
 2. KPU Kota Depok memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 4. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU Kota Depok untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan pemilihan;
 7. KPU Kota Depok menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah/wilayah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah/wilayah yang akan dipantau kepada Bawaslu Kota Depok;

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

B. Sanksi

Sanksi bagi pemantau pemilihan yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan;
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan, dilakukan oleh pemberi akreditasi;
3. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kota Depok wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan;
4. Untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan untuk KPU Kota Depok dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 31 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY
NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

NOMOR : 221/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI BAGI
PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA PENGENAL
DAN SERTIFIKAT BAGI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

1. Format Formulir Pendaftaran Pemantau Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
2. Format Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
3. Format Surat Pernyataan Sumber Dana dan Pengalaman Pemantauan Bagi Lembaga Pemantau Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
4. Format Surat Pernyataan Independen, Bebas, Non Partisan Dan Tidak Mempunyai Afiliasi Kepada Peserta Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
5. Format Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

--

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Besama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, masing-masing di kecamatan;

- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--

B. FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020	
NAMA PEMANTAU	:
ALAMAT PEMANTAU	:
NAMA ANGGOTA	:
WILAYAH KERJA	:
NOMOR AKREDITASI	:
TANGGAL AKREDITASI	:
MASA BERLAKU AKREDITASI	:
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>PAS PHOTO UKURAN 3 CM X 4 CM</p></div>	
<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK Ketua,</p>	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"><p>CAP LEMBAGA</p></div>	<p>NANA SHOBARNA</p>

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan.....
mempunyai dana sebesar
..... yang berasal dari
2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan
..... memiliki pengalaman di bidang pemantauan
pada *)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Keterangan :

*) Diisi apabila memiliki pengalaman dibidang pemantauan.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

(Nama Jelas)

E. **FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020**



SERTIFIKAT

NOMOR: /...../...../.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi ketentuan Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Dan kepadanya diberikan
AKREDITASI Sebagai
Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2020

Depok, 20...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,




EFT FAUZIA KOSANY
NIP* 19750920 200912 2 001